

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II LAMPUNG BARAT
NOMOR 6 TAHUN 1999**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat perlu dibentuk sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

b. bahwa pembentukan dan pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat sebagaimana tersebut pada huruf a diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Instansi Vertikal Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3387);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99.a/MENKES/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/MENKES/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1994 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- g. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- i. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

- j. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medik Spesialistik dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah Serta Kesehatan Anak;
- k. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah Pelayanan Medis Spesialistik Dasar ditambah dengan pelayanan Spesialistik Telinga, Hidung dan Tenggorokan, Mata, Syaraf, Jiwa, Kulit dan Kelamin, Jantung, Paru-Paru, Anestesi, Rehabilitasi Teknis, Patologi Klinis, Patologi Anatomi, dan pelayanan Spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan lain;
- l. Pelayanan Medis Subspesialistik Luas adalah Pelayanan Subspesialistik disetiap spesialisasi yang ada yang disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Rumah Sakit Umum Daerah

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum daerah dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Dearah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehtan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Rumah Sakit Umum Daerah Mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan asuhan keperawatan;

- d. Penyelenggaraan Pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan;

BAGIAN IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Seksi Keperawatan;
 - c. Seksi Pelayanan;
 - d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
 - e. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite Medis dan Staf Medis Fungsional;
 - h. Dewan Penyantun;
 - i. Satuan Pengawas Intern;
- (2) Bagian Struktur Rumah Sakit Umum Daerah tersebut pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga Seksi Keperawatan

Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas meliputi bimbingan pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Seksi Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Keperawatan;
- b. Sub Seksi Peralatan Keperawatan;

c. Sub Seksi tenaga Keperawatan;

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- (2) Sub Seksi Peralatan Keperawatan mempunyai tugas menguasai perlengkapan dan kelengkapan alat keperluan asuhan dan pelayanan keperawatan;
- (3) Sub Seksi tenaga keperawatan mempunyai tugas memelihara etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan

Pasal 11

Seksi pelayanan kesehatan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan serta pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 12

Seksi Pelayanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Medis;
- b. Sub Seksi Penunjang Medis;
- c. Sub Seksi Pengendalian Pelayanan;

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kebutuhan pelayanan medis pada instalasi-instalasi rawat jalan dan rawat inap;
- (2) Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang medis;
- (3) Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;

Bagian Kelima
Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik

Pasal 14

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik mempunyai tugas meliputi Ketatausahaan, Keperawatan, Kerumahtanggaan, Perlengkapan, Rekam Medik, Laporan, Hukum, Perpustakaan, Publikasi, Pemasaran Sosial dan Informasi.

Pasal 15

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medik terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian;

- b. Urusan Umum;
- c. Urusan Humas;
- d. Urusan Rekam Medik dan Laporan;

Pasal 16

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengurusan kepegawaian dan pengurusan pendidikan dan latihan pegawai;
- (2) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, tata usaha, laundry, ketertiban dan pemeliharaan Rumah sakit
- (3) Urusan Humas mempunyai tugas Hukum, Perpustakaan, Publikasi, Pemasaran Sosial dan Informasi;
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas pencatatan dan pelaporan rekam medis.

Pasal 17

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas meliputi penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 18

Sub Bagian Keuangan dan Program terdiri dari :

- a. Urusan Anggaran;
- b. Urusan Perbendaharaan;
- c. Urusan Penyusunan Program;

Pasal 19

- (1) Urusan Anggaran mempunyai tugas penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tat usaha keuangan dan pengelolaan Perbendaharaan Rumah Sakit Umum Daerah
- (3) Urusan Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan perencanaan keperluan Rumah Sakit Umum Daerah dalam bidang fisik dan keuangan;

Bagian Ketujuh Instalasi

Pasal 20

Instalasi meliputi pelayanan Rawat jalan, Rawat inap, Rawat darurat, Bedah, sentral perawatan intensif, Radiologi, Farmasi, Patologi dan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, pemeliharaan sarana Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural;

- (3) Jenis instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (4) Perubahan jumlah jenis instalasi, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedelapan
Komite Medis dan Staf Medis Fungsional

Pasal 22

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari staf fungsional;
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional mengembangkan program pelayanan pendidikan dan latihan;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya komite medis dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya lainnya secara Ex-Officio;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus dalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (6) Pembentukan panitia ditetapkan oleh Direktur;
- (7) Pembentukan komite medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 23

- (1) Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional;
- (2) Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, pendidikan dan pelatihan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya;
- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu;
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Direktur.

Pasal 24

- (1) Para medis fungsional adalah para Medis Perawatan dan Non Perawatan yang bertugas pada instansi dalam Jabatan Fungsional;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga Paramedis fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Instansi;
- (3) Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan dan Kepala Instalasi
- (4) Penempatan tenaga para medis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Sub Bagian Kesektarian dan Rekam Medis.

Pasal 25

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instansi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi yang secara Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sub Seksi Sub Bagian terkait;
- (3) Penempatan tenaga non Medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepada Subbagian seksi terkait.

Bagian Kesembilan Dewan Penyantun

Pasal 26

- (1) Penyantun adalah kelompok pengarang/penasehatan yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan tokoh masyarakat;
- (2) Dewan penyantun mengarahkan Direktur dalam melaksanakan misi Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Dewan penyantun dapat dibentuk pada Rumah Sakit Umum Daerah setelah ditetapkan sebagai Unit Swadana;
- (4) Dewan penyantun ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masa 3 (tiga) Tahun.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendengar pertimbangan Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten;
- (2) Pejabat-pejabat lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan sebaik-baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama Fungsional dengan Dinas Kesehatan;
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan pembinaan teknis Oleh Kantor Departemen Kesehatan Nasional;
- (4) Berdasarkan beban kerja, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil direktur sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (5) Tugas dan wewenang Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan oleh Direktur;

- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat (waskat).

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.dpp.depkumham.go.id

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 27 Februari 1999

BUPATI LAMPUNG BARAT

Dto

I WAYAN DIRPHA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT**

Dto

CHOLID ABDULLAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT
TAHUN 1999 NOMOR 117**